



Piagam Dewan Komisaris

**PT Link Net Tbk
("Perseroan")**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Definisi

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**
berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Dewan Komisaris**
berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi**
berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Komisaris Independen**
berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014.
5. **Komite Audit**
berarti komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
6. **Sekretaris Perusahaan**
berarti orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

BAB II: LANDASAN HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Piagam Dewan Komisaris ini (“**Piagam**”) disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 40/2007**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK No. 33/2014**”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tertanggal 29 Desember 2015 (“**POJK No. 55/2015**”);
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tertanggal 30 Januari 2014 (“**Peraturan I-A**”);
5. Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”).

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

1. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Piagam ini juga untuk membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan bagi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4 Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) diantara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.

3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 5

Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani surat pernyataan mengenai kesediaan untuk diangkat dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dimana surat pernyataan tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan untuk selanjutnya di dokumentasikan oleh Perseroan.
 4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 6 **Rangkap Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK No. 33/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka tersebut sewaktu-waktu.
3. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan. Apabila Komisaris Independen menjabat kepada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun jabatannya belum berakhir oleh RUPS dan pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan oleh RUPS diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.
7. RUPS dapat:
 - a. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. mengangkat seorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS.
9. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib:
 - a. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
2. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
6. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
9. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.

Pasal 10

Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berwenang untuk menjadi pimpinan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris dikewajiban untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
9. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
11. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perseroan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

BAB V
NILAI-NILAI, KODE ETIK, HUBUNGAN KERJA DAN WAKTU KERJA

Pasal 11
Nilai-Nilai

1. Keterbukaan (Transparansi)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- e. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam berita acara rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris senantiasa menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, laporan insidentil yang terkait dengan aksi korporasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, seras dan mudah diakses.

2. Akuntabilitas

Dewan Komisaris wajib memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

3. Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib untuk mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

4. Independensi

Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan akan senantiasa independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

Pasal 12 Kode Etik

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian, menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis, serta mematuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

Pasal 13 Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan Perseroan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

Pasal 14

Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu RUPS, rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat Dewan Komisaris atau rapat komite dimana Dewan Komisaris menjadi anggota komite, maka anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Apabila terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan pada waktu lainnya apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak

yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.

4. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
5. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Pasal 16 **Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 17 **Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
2. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Komisaris selaku pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang memutuskan.

3. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir di dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan angka (3) di atas merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak ketiga.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

BAB VII: ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 18 Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 19 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perseroan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain:

- a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat:
- a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.

Pasal 20

Dokumen Orientasi Dewan Komisaris

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
4. Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 21

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui seminar, *visit*, *benchmark*, dan *brainstorming*.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 22
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB IX
MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 23
Masa Berlaku

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 24 Kepatuhan

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Dewan Komisaris dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X PENUTUP

Pasal 25 Penutup

Piagam ini dimuat dalam laman resmi Perseroan yaitu www.linknet.co.id

Demikianlah Piagam Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 1 Juni 2016
PT Link Net Tbk

Dewan Komisaris